



PUTUSAN

Nomor 37/ Pid.Sus / 2018 / PN.SKB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR** ;-----
Tempat lahir : Sukabumi ;-----
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 10 November 1974 ;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kampung Ranji Tengash RT.04 RW.09 Desa Kebon Pedes, Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Buruh ;-----

----- Penangkapan : -----
Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2017 ; -----

- Penahanan : -----
1. Ditahan oleh Penyidik dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 16 November 2017 s/d 05 Desember 2017 ; -----
 2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sukabumi dengan jenis penahan Rutan, sejak tanggal 06 Desember 2017 s/d 14 Januari 2018 ; -----
 3. Ditahan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan, Sejak tanggal 11 Januari 2018 s/d 30 Januari 2018 ; -----
 4. Ditahan oleh Majelis Hakim dengan Jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 08 Februari 2018 s/d 09 Maret 2018 ; -----
 5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi dengan jenis penahan Rutan, sejak tanggal 10 Maret 2018 s/d 08 Mei 2018 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di persidangan didampingi SAID ERWIN DARWIS, SH. Dan SUHELMI AWAN, SH Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Sukabumi Lawyer's Association (SLA) yang beralamat di Jalan Brawijaya No.24/26 Kota Sukabumi berdasarkan Penetapan tanggal 15 Februari 2018 Nomor : 37/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Skb ; -----

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;-----

-----Telah membaca :-----

- 1.-----S
urat pelimpahan perkara, Nomor : B-/0.2.14/Ep.2/01/2018, tertanggal Februari 2018, dari Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi ;-----
- 2.-----B
erkas perkara No.Reg.No.Pol : BP-100/XII/2017/Narkoba tanggal 18 Desember 2017 atas nama terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR ; -----
- 3.-----S
urat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-07/SKBMI/01/2018, atas nama terdakwa : SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR ;
- 4.-----P
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor : 37/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Skb, tertanggal 08 Februari 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
- 5.-----P
enetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor : 37/Pen.Pid/2018/PN.Skb, tertanggal 08 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- 6.-----S
urat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Hari Kamis tertanggal 29 Maret 2018, No. Reg. Perkara. : PDM-107/SKBMI/01/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara

Halaman 2 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan kristal putih terbungkus bekas permen split warna hijau ;

- 1 (satu) buah sedotan warna putih berisikan kristal putih sabu ;

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara Tertulis tertanggal 4 April 2018 pada persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 3 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 12 April 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2018, Nomor Reg. Perk : PDM-07/SKBMI/01/2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, sebagai berikut :-----

KESATU ; -----

----- Bahwa ia terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di daerah Ciandam Kec. Cibeureum Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR dihubungi oleh Sdr. REZA (belum tertangkap) dengan maksud untuk meminta tolong memesan narkotika jenis kristal putih sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. REZA tersebut, dan langsung menghubungi Sdr. ADIS (belum tertangkap) untuk narkotika jenis kristal putih sabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian Sdr. ADIS mengirimkan Nomor Rekening atas nama LIA AMELIA dengan maksud agar terdakwa mentransfer sejumlah uang pembayaran pembelian narkotika jenis kristal putih sabu, kemudian nomor rekening tersebut terdakwa kirim kembali Sdr. REZA agar secepatnya Sdr. REZA mentransfer uang pembelian narkotika tersebut, tidak lama kemudian Sdr. REZA menghubungi terdakwa bahwa telah mentransfer uang pembelian narkotika, lalu terdakwa kembali menghubungi Sdr. ADIS bahwa uang pembelian sudah ditransfer kemudian Sdr. ADIS memberikan pesan singkat (SMS) berupa peta dimana narkotika jenis kristal putih sabu yang hendak dibeli ditempelkan/ disimpan, dimana isi sms tersebut berbunyi "jalan ciandam masuk sebelum pemakaman umum ada gang di kiri pinggirnya ada bak sampah ditiang sebelah kiri di bawah ada permen split" kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mencari ke lokasi tersebut dan benar ditemukan bungkus permen split warna hijau yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan narkota jenis

Halaman 4 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih sabu kemudian terdakwa buka dan terdakwa ambil sedikit lalu dimasukan ke dalam sedotan karena sebelumnya Sdr. REZA mengatakan terdakwa boleh mengambil sedikit narkotika tersebut sebagai upah, lalu paket narkotika tersebut terdakwa bungkus rapih kembali kemudian terdakwa pegang dan terdakwa bawa ke daerah Ciaul Pasir Kel. Subang jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi untuk diberikan kepada Sdr. REZA yang sebelumnya sudah sepakat bertemu di daerah Ciaul pasir, sebelum berangkat terdakwa sempat menghapus isi sms yang berisikan peta dari Sdr. ADIS, setelah sampai di Ciaul Pasir sekira pukul 20.00 WIB, bungkus narkotika tersebut sengaja terdakwa simpan di tanah di belakang kakinya atas perintah Sdr. REZA, namun belum sempat bertemu dengan Sdr. REZA terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yaitu saksi HERU RUSTANDI, saksi KELIEK BUDI HARDIYANTO, saksi M.ILHAM MAULANA, dan saksi MULYA RAHMAT, dimana setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih sabu dibungkus plastik bekas permen split warna hijau di tanah dekat kaki kiri terdakwa dan 1 (satu) potong sedotan warna putih berisikan kristal putih sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa ; -----

----- Bahwa terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR sudah 3 (tiga) kali membeli / menerima narkotika jenis kristal putih sabu dari Sdr. ADIS selalu paket seharga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap menerima narkotika tersebut dengan cara dipeta ; -----

----- Bahwa terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika karena dijanjikan oleh Sdr. REZA akan diberi imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), akan tetapi belum terdakwa terima karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian ; -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 33AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 05 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap : -----

1 (satu) buah plastik bekas permen split warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2294 (nol koma dua dua sembilan empat) gram ; -----

2 1 (satu) buah sedotan warna putih berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0423 (nol koma nol empat dua tiga) gram ; -----

Halaman 5 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,2717 (nol koma dua tujuh satu tujuh) gram yang disita dalam perkara atas nama SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,2091 (nol koma dua nol sembilan satu) gram setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Bahwa terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut adalah tidak berhak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA ; -----

----- Bahwa ia terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di daerah Ciaul pasir Kel. Subang jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR dihubungi oleh Sdr. REZA (belum tertangkap) dengan maksud untuk meminta tolong memesan narkotika jenis kristal putih sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. REZA tersebut, dan langsung menghubungi Sdr. ADIS (belum tertangkap) untuk narkotika jenis kristal putih sabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian Sdr. ADIS mengirimkan Nomor Rekening atas nama LIA AMELIA dengan maksud agar terdakwa mentransfer sejumlah uang pembayaran pembelian narkotika jenis kristal putih sabu, kemudian nomor rekening tersebut terdakwa kirim kembali Sdr. REZA agar secepatnya Sdr. REZA mentransfer uang pembelian narkotika tersebut, tidak lama kemudian Sdr. REZA menghubungi terdakwa bahwa telah mentransfer uang pembelian narkotika, lalu terdakwa kembali menghubungi Sdr. ADIS bahwa uang pembelian sudah ditransfer kemudian Sdr. ADIS memberikan pesan singkat (SMS) berupa peta dimana narkotika jenis kristal putih sabu yang hendak dibeli

Halaman 6 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempelkan/disimpan, dimana isi sms tersebut berbunyi "jalan ciandam masuk sebelum pemakaman umum ada gang di kiri pinggirnya ada bak sampah ditiang sebelah kiri di bawah ada permen split" kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mencari ke lokasi tersebut dan benar ditemukan bungkus permen split warna hijau yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan narkota jenis kristal putih sabu kemudian terdakwa buka dan terdakwa ambil sedikit lalu dimasukan ke dalam sedotan karena sebelumnya Sdr. REZA mengatakan terdakwa boleh mengambil sedikit narkotika tersebut sebagai upah, lalu paket narkotika tersebut terdakwa bungkus rapih kembali kemudian terdakwa pegang dan terdakwa bawa ke daerah Ciaul Pasir Kel. Subang jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi untuk diberikan kepada Sdr. REZA yang sebelumnya sudah sepakat bertemu di daerah Ciaul pasir, sebelum berangkat terdakwa sempat menghapus isi sms yang berisikan peta dari Sdr. ADIS, setelah sampai di Ciaul Pasir sekira pukul 20.00 WIB, bungkus narkotika tersebut sengaja terdakwa simpan di tanah di belakang kakinya atas perintah Sdr. REZA, namun belum sempat bertemu dengan Sdr. REZA terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yaitu saksi HERU RUSTANDI, saksi KELIEK BUDI HARDIYANTO, saksi M.ILHAM MAULANA, dan saksi MULYA RAHMAT, dimana setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih sabu dibungkus plastik bekas permen split warna hijau di tanah dekat kaki kiri terdakwa dan 1 (satu) potong sedotan warna putih berisikan kristal putih sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa ; -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 33AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 05 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap : -----

1 (satu) buah plastik bekas permen split warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2294 (nol koma dua dua sembilan empat) gram ; -----

2 1 (satu) buah sedotan warna putih berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0423 (nol koma nol empat dua tiga) gram ; -----

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,2717 (nol koma dua tujuh satu tujuh) gram yang disita dalam perkara atas nama SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,2091 (nol koma dua nol sembilan satu) gram setelah

Halaman 7 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Bahwa terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tidak berhak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

1.-----S

aksi I **HERU RUSTANDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B

ahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan dituangkan didalam BAP Penyidik, dimana saksi membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

-----B

ahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ; -----

-----B

ahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ; -----

-----B

ahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR;

-----B

ahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 kurang lebih pada pukul

Halaman 8 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib bertempat di daerah Ciandam Kec. Cibeureum Kota Sukabumi saksi dan rekan – rekan dari kepolisian telah menangkap terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR karena kedapatan melakukan tindak pidana narkotika ;

-----B
ahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 13.00 WIB saksi dan rekan – rekan selaku pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya mengatakan bahwa akan terjadi transaksi Narkotika yang akan dilakukan di sekitar daerah Ciaul Pasirr, Kel Subang Jaya, Kec Cikole kota Sukabumi dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya berambut panjang, kulit sawo matang berbadan kecil berikut nama samarannya ; -----

-----B
ahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan kepolisian segera menuju tempat tersebut dan setibanya disana kurang lebih pada pukul 20.00 WIB saksi bersama rekan-rekan kepolisian melihat orang yang mirip dengan informasi yang diterima yaitu terdakwa ; -----

-----B
ahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih sabu dibungkus plastik bekas permen split warna hijau di tanah dekat kaki kiri terdakwa dan 1 (satu) potong sedotan warna putih berisikan kristal putih sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa pada saat diamankan ; -----

-----B
ahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr ADIS (DPO) atas suruhan Sdr REZA (DPO), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Sukabumi Kota untuk penyelidikan lebih lanjut ;

-----B
ahwa terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR sudah 3 (tiga) kali membeli / menerima narkotika jenis kristal putih sabu dari Sdr. ADIS (DPO) selalu paket seharga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap menerima narkotika tersebut dengan cara dipeta ; -----

Halaman 9 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR membeli, menerima,
atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba karena dijanjikan oleh Sdr.
REZA (DPO) akan diberi imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu
rupiah), akan tetapi belum terdakwa terima karena terdakwa terlebih dahulu
ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan selaku petugas kepolisian ; -----

-----B
ahwa terdakwa bukan Target Operasi (TO) ; -----

-----B
ahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan
benar dan tidak berkeberatan ; -----

2.-----S
aksi II M.ILHAM MAULANA, memberikan keterangan dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B
ahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan
dituangkan didalam BAP Penyidik, dimana saksi membenarkan keterangan
saksi tersebut ; -----

-----B
ahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai petugas
kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ; -----

-----B
ahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga
sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dan tidak ada hubungan pekerjaan
dengan terdakwa ; -----

-----B
ahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba
yang dilakukan oleh terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR ;

-----B
ahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 kurang lebih pada pukul
17.00 Wib bertempat di daerah Ciandam Kec. Cibeureum Kota Sukabumi,
saksi dan rekan – rekan dari kepolisian telah menangkap terdakwa
SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR karena kedapatan melakukan tindak

Halaman 10 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana narkotika ;

-----B
ahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017
sekira pukul 13.00 WIB saksi dan rekan – rekan selaku pihak kepolisian
mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan
identitasnya mengatakan bahwa akan terjadi transaksi Narkotika yang akan
dilakukan di sekitar daerah Ciaul Pasirr, Kel Subang Jaya, Kec Cikole kota
Sukabumi dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya berambut panjang, kulit
sawo matang berbadan kecil berikut nama samarannya ; -----

-----B
ahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan
kepolisian segera menuju tempat tersebut dan setibanya disana kurang
lebih pada pukul 20.00 WIB saksi bersama rekan-rekan kepolisian melihat
orang yang mirip dengan informasi yang diterima yaitu terdakwa ; -----

-----B
ahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa
ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 1
(satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih sabu dibungkus
plastik bekas permen split warna hijau di tanah dekat kaki kiri terdakwa dan
1 (satu) potong sedotan warna putih berisikan kristal putih sabu yang
sempat dibuang oleh terdakwa pada saat diamankan ; -----

-----B
ahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan
Narkotika tersebut dari Sdr ADIS (DPO) atas suruhan Sdr REZA (DPO),
selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Sukabumi
Kota untuk penyelidikan lebih lanjut ;

-----B
ahwa terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR sudah 3 (tiga) kali
membeli / menerima narkotika jenis kristal putih sabu dari Sdr. ADIS (DPO)
selalu paket seharga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan
setiap menerima narkotika tersebut dengan cara dipeta ; -----

-----B
ahwa terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR membeli, menerima,
atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika karena dijanjikan oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA (DPO) akan diberi imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), akan tetapi belum terdakwa terima karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi dan rekan-rekan selaku petugas kepolisian ; -----

-----B
ahwa terdakwa bukan Target Operasi (TO) ; -----

-----B
ahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B
ahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----

-----B
ahwa terdakwa ditangkap oleh para petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 kurang lebih pada pukul 17.00 Wib bertempat di daerah Ciandam Kec. Cibeureum Kota Sukabumi karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika jenis Kristal putih (sabu) ; -----

-----B
ahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 kurang lebih pada pukul 16.00 WIB terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR dihubungi oleh Sdr. REZA (DPO) dengan maksud untuk meminta tolong memesan narkotika jenis kristal putih sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. REZA tersebut, dan langsung menghubungi Sdr. ADIS (DPO) untuk membeli narkotika jenis kristal putih sabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian Sdr. ADIS (DPO) mengirimkan Nomor Rekening atas nama LIA AMELIA dengan maksud agar terdakwa mentransfer sejumlah uang pembayaran pembelian narkotika jenis kristal putih sabu, kemudian nomor rekening tersebut terdakwa kirim kembali Sdr. REZA (DPO)

Halaman 12 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar secepatnya Sdr. REZA (DPO) mentransfer uang pembelian narkoba tersebut ; -----

-----B
ahwa tidak lama kemudian Sdr. REZA (DPO) menghubungi terdakwa bahwa telah mentransfer uang pembelian narkoba, lalu terdakwa kembali menghubungi Sdr. ADIS (DPO) bahwa uang pembelian sudah ditransfer kemudian Sdr. ADIS (DPO) memberikan pesan singkat (SMS) berupa peta dimana narkoba jenis kristal putih sabu yang hendak dibeli ditempelkan / disimpan, dimana isi sms tersebut berbunyi "jalan ciandam masuk sebelum pemakaman umum ada gang di kiri pinggirnya ada bak sampah ditiang sebelah kiri di bawah ada permen split" kemudian kurang lebih pukul 17.00 WIB terdakwa mencari ke lokasi tersebut dan benar ditemukan bungkus permen split warna hijau yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu kemudian terdakwa buka dan terdakwa ambil sedikit lalu dimasukan ke dalam sedotan karena sebelumnya Sdr. REZA (DPO) mengatakan terdakwa boleh mengambil sedikit narkoba tersebut sebagai upah ; -----

-----B
ahwa paket narkoba tersebut terdakwa bungkus rapih kembali kemudian terdakwa pegang dan terdakwa bawa ke daerah Ciaul Pasir Kel. Subang Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi untuk diberikan kepada Sdr. REZA (DPO) yang sebelumnya sudah sepakat bertemu di daerah Ciaul pasir, sebelum berangkat terdakwa sempat menghapus isi sms yang berisikan peta dari Sdr. ADIS (DPO), setelah sampai di Ciaul Pasir sekira pukul 20.00 WIB, bungkus narkoba tersebut sengaja terdakwa simpan di tanah di belakang kakinya atas perintah Sdr. REZA (DPO), namun belum sempat bertemu dengan Sdr. REZA (DPO) terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yaitu saksi HERU RUSTANDI, saksi M.IHAM MAULANA, sdr MULYA RAHMAT dan sdr KELIEK BUDI HARDIYANTO para petugas kepolisian, dimana setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis kristal putih sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih sabu dibungkus plastik bekas permen split warna hijau di tanah dekat kaki kiri terdakwa dan 1 (satu) potong sedotan warna putih berisikan kristal putih sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa ; -----

-----B
ahwa terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR sudah 3 (tiga) kali

Halaman 13 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli / menerima narkoba jenis kristal putih sabu dari Sdr. ADIS (DPO) selalu paket seharga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap menerima narkoba tersebut dengan cara dipeta ; -----

----- B
ahwa terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba karena dijanjikan oleh Sdr. REZA (DPO) akan diberi imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), akan tetapi belum terdakwa terima karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian ; -----

----- B
ahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

----- B
ahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli Narkoba jenis Kristal putih (sabu) tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----

----- B
ahwa terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

----- B
ahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----

----- Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, terlampir dalam berkas perkara Terdakwa Bukti Surat berupa : -----

•-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 33AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 05 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap : -----

1 (satu) buah plastik bekas permen split warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2294 (nol koma dua dua sembilan empat) gram ; -----

2 1 (satu) buah sedotan warna putih berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0423 (nol koma nol empat dua tiga) gram ; -----

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,2717 (nol koma dua tujuh satu tujuh) gram yang disita dalam perkara atas nama SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,2091 (nol koma dua nol sembilan satu) gram setelah

Halaman 14 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didalam persidangan berupa :-----

- 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan kristal putih terbungkus bekas permen split warna hijau ;

- 1 (satu) buah sedotan warna putih berisikan kristal putih sabu ;

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih ;

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1.Bahwa terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR ditangkap oleh saksi HERU RUSTANDI, saksi M.ILHAM MAULANA, sdr MULYA RAHMAT dan sdr KELIEK BUDI HARDIYANTO para petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 kurang lebih pada pukul 17.00 Wib bertempat di daerah Ciandam Kec. Cibeureum Kota Sukabumi karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika jenis Kristal putih (sabu) ; -----

2.-----Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 kurang lebih pada pukul 16.00 WIB terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR dihubungi oleh Sdr. REZA (DPO) dengan maksud untuk meminta tolong memesan narkotika jenis kristal putih sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Sdr.

Halaman 15 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA tersebut, dan langsung menghubungi Sdr. ADIS (DPO) untuk membeli narkoba jenis kristal putih sabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian Sdr. ADIS (DPO) mengirimkan Nomor Rekening atas nama LIA AMELIA dengan maksud agar terdakwa mentransfer sejumlah uang pembayaran pembelian narkoba jenis kristal putih sabu, kemudian nomor rekening tersebut terdakwa kirim kembali Sdr. REZA (DPO) agar secepatnya Sdr. REZA (DPO) mentransfer uang pembelian narkoba tersebut ; -----

3. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. REZA (DPO) menghubungi terdakwa bahwa telah mentransfer uang pembelian narkoba, lalu terdakwa kembali menghubungi Sdr. ADIS (DPO) bahwa uang pembelian sudah ditransfer kemudian Sdr. ADIS (DPO) memberikan pesan singkat (SMS) berupa peta dimana narkoba jenis kristal putih sabu yang hendak dibeli ditempelkan / disimpan, dimana isi sms tersebut berbunyi "jalan ciandam masuk sebelum pemakaman umum ada gang di kiri pinggirnya ada bak sampah ditiang sebelah kiri di bawah ada permen split" kemudian kurang lebih pukul 17.00 WIB terdakwa mencari ke lokasi tersebut dan benar ditemukan bungkus permen split warna hijau yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu kemudian terdakwa buka dan terdakwa ambil sedikit lalu dimasukan ke dalam sedotan karena sebelumnya Sdr. REZA (DPO) mengatakan terdakwa boleh mengambil sedikit narkoba tersebut sebagai upah ; -----

4. Bahwa paket narkoba tersebut terdakwa bungkus rapih kembali kemudian terdakwa pegang dan terdakwa bawa ke daerah Ciaul Pasir Kel. Subang Jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi untuk diberikan kepada Sdr. REZA (DPO) yang sebelumnya sudah sepakat bertemu di daerah Ciaul pasir, sebelum berangkat terdakwa sempat menghapus isi sms yang berisikan peta dari Sdr. ADIS (DPO), setelah sampai di Ciaul Pasir sekira pukul 20.00 WIB, bungkus narkoba tersebut sengaja terdakwa simpan di tanah di belakang kakinya atas perintah Sdr. REZA (DPO), namun belum sempat bertemu dengan Sdr. REZA (DPO) terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yaitu saksi HERU RUSTANDI, saksi M.ILHAM MAULANA, sdr MULYA RAHMAT dan sdr KELIEK BUDI HARDIYANTO, dimana setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis kristal putih sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih sabu dibungkus plastik bekas permen split warna hijau di tanah dekat kaki kiri terdakwa dan 1

Halaman 16 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potong sedotan warna putih berisikan kristal putih sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa ; -----

5.-----Bahwa terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR sudah 3 (tiga) kali membeli / menerima narkoba jenis kristal putih sabu dari Sdr. ADIS (DPO) selalu paket seharga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap menerima narkoba tersebut dengan cara dipeta ; -----

6.Bahwa terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba karena dijanjikan oleh Sdr. REZA (DPO) akan diberi imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), akan tetapi belum terdakwa terima karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian ; -----

7.----Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli Narkoba jenis Kristal putih (sabu) tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----

8.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 33AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 05 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap : -----

- 1 (satu) buah plastik bekas permen split warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2294 (nol koma dua dua sembilan empat) gram ; -----

- 1 (satu) buah sedotan warna putih berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0423 (nol koma nol empat dua tiga) gram ; -----

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,2717 (nol koma dua tujuh satu tujuh) gram yang disita dalam perkara atas nama SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,2091 (nol koma dua nol sembilan satu) gram setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Halaman 17 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu : -----

- Kesatu-----
: Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- ATAU -----

- Kedua-----
: Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang mendekati fakta hukum yang terungkap di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa didalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.-----Unsur Setiap Orang ;

2.---Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijkepersoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR di mana pada persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan tidak sempurna akalnya (*verstan delijke ver*

Halaman 18 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mogens) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storingder verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerimadan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan,serta mampu bertanggung jawab ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya,maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dalam unsur kedua ini Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika haruslah dimaknai bahwa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I adalah untuk keperluan atau kepentingan lain selain dari pada untuk dikonsumsi sendiri ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR ditangkap oleh saksi HERU RUSTANDI, saksi M.ILHAM MAULANA, sdr MULYA RAHMAT dan sdr KELIEK BUDI HARDIYANTO para petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 kurang lebih pada pukul 17.00 Wib bertempat di daerah Ciandam Kec. Cibeureum Kota Sukabumi karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika jenis Kristal putih (sabu) ; -----

----- Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 kurang lebih pada pukul 16.00 WIB terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR dihubungi oleh Sdr. REZA (DPO) dengan maksud untuk meminta tolong memesan narkotika jenis kristal putih sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga

Halaman 19 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu) kemudian terdakwa menyanggupi permintaan Sdr. REZA tersebut, dan langsung menghubungi Sdr. ADIS (DPO) untuk membeli narkoba jenis kristal putih sabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Tidak lama kemudian Sdr. ADIS (DPO) mengirimkan Nomor Rekening atas nama LIA AMELIA dengan maksud agar terdakwa mentransfer sejumlah uang pembayaran pembelian narkoba jenis kristal putih sabu, kemudian nomor rekening tersebut terdakwa kirim kembali Sdr. REZA (DPO) agar secepatnya Sdr. REZA (DPO) mentransfer uang pembelian narkoba tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Sdr. REZA (DPO) menghubungi terdakwa bahwa telah mentransfer uang pembelian narkoba, lalu terdakwa kembali menghubungi Sdr. ADIS (DPO) bahwa uang pembelian sudah ditransfer kemudian Sdr. ADIS (DPO) memberikan pesan singkat (SMS) berupa peta dimana narkoba jenis kristal putih sabu yang hendak dibeli ditempelkan / disimpan, dimana isi sms tersebut berbunyi "jalan ciandam masuk sebelum pemakaman umum ada gang di kiri pinggirnya ada bak sampah ditiang sebelah kiri di bawah ada permen split" kemudian kurang lebih pukul 17.00 WIB terdakwa mencari ke lokasi tersebut dan benar ditemukan bungkus permen split warna hijau yang didalamnya terdapat plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu kemudian terdakwa buka dan terdakwa ambil sedikit lalu dimasukkan ke dalam sedotan karena sebelumnya Sdr. REZA (DPO) mengatakan terdakwa boleh mengambil sedikit narkoba tersebut sebagai upah ; -----

----- Menimbang, bahwa paket narkoba tersebut terdakwa bungkus rapih kembali kemudian terdakwa pegang dan terdakwa bawa ke daerah Ciaul Pasir Kel. Subang jaya Kec. Cikole Kota Sukabumi untuk diberikan kepada Sdr. REZA (DPO) yang sebelumnya sudah sepakat bertemu di daerah Ciaul pasir, sebelum berangkat terdakwa sempat menghapus isi sms yang berisikan peta dari Sdr. ADIS (DPO), setelah sampai di Ciaul Pasir sekira pukul 20.00 WIB, bungkus narkoba tersebut sengaja terdakwa simpan di tanah di belakang kakinya atas perintah Sdr. REZA (DPO), namun belum sempat bertemu dengan Sdr. REZA (DPO) terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yaitu saksi HERU RUSTANDI, saksi M.ILHAM MAULANA, sdr MULYA RAHMAT dan sdr KELIEK BUDI HARDIYANTO, dimana setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis kristal putih sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal putih sabu dibungkus plastik bekas permen split warna hijau di tanah dekat kaki kiri terdakwa dan 1 (satu) potong sedotan warna putih berisikan kristal putih sabu yang sempat dikuang oleh terdakwa ; -----

Halaman 20 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR sudah 3 (tiga) kali membeli / menerima narkoba jenis kristal putih sabu dari Sdr. ADIS (DPO) selalu paket seharga Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap menerima narkoba tersebut dengan cara dipeta ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba karena dijanjikan oleh Sdr. REZA (DPO) akan diberi imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), akan tetapi belum terdakwa terima karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual beli Narkoba jenis Kristal putih (sabu) tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 33AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 05 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional (BNN) terhadap : -----

- 1 (satu) buah plastik bekas permen split warna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2294 (nol koma dua dua sembilan empat) gram ; -----

- 1 (satu) buah sedotan warna putih berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0423 (nol koma nol empat dua tiga) gram ; -----

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 0,2717 (nol koma dua tujuh satu tujuh) gram yang disita dalam perkara atas nama SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,2091 (nol koma dua nol sembilan satu) gram setelah diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I"** telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Halaman 21 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni : -----

1. syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ;

2. syarat adanya kesalahan (*schuld*) ;

----- Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya syarat pemidanaan telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa seorang ahli hukum Romawi bernama GAIUS pernah mengatakan *male enim nostro iure uti non debimus* atau terjemahan bebasnya berarti "memang kita tidak boleh menggunakan hak kita untuk tujuan tidak baik", dimana penggunaan suatu hak dalam arti kewenangan semata – mata dengan tujuan untuk merugikan orang lain merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima (Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008), sehingga sudah sejak dahulu kala telah diterima bahwa tidak semua penggunaan hak diperkenankan (P. Van Dijk et al, *Van Apeldoorn's Inleiding Tot de Studie van het Nederlandse Recht*, W.E.J. Tjeenk – Willijnk, 1985) ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang pernah diucapkan oleh CICERO : "*summum ius summa iniuria*" yang berarti *the best law may lead to great injustice* atau dalam terjemahan bebasnya keadilan tertinggi di satu pihak merupakan ketidakadilan tertinggi bagi pihak lainnya, sudah merupakan suatu fenomena yang lazim terjadi dalam dunia peradilan dimana terdapat kemungkinan adanya rasa ketidakpuasan atas Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya ; -----

Halaman 22 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian, berkaitan kembali dengan hakikat pembedaan yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah pula menyatakan penyesalannya dan untuk itu memohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang tepat untuk Terdakwa akan mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman (pidana), Majelis Hakim tidak hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*), yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*), dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari sisi keadilan secara moral (*moral justice*), dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*) yang mana akan menjadi penilaian Majelis Hakim dalam menjatuhkan jenis dan lamanya pidana bagi Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang serius dan terorganisir, dengan adanya keterangan Terdakwa yang signifikan dan relevan, Penegak Hukum khususnya Kepolisian Kota sukabumi dan BNN dapat menjadikannya bahan untuk dikembangkan mencari pelaku-pelaku lain terutama saudara Sdr. REZA (DPO) dan saudara. ADIS (DPO) ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -

-----Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ; -----

Halaman 23 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan didalam persidangan berupa :-----

- 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan kristal putih terbungkus bekas permen split warna hijau ;

- 1 (satu) buah sedotan warna putih berisikan kristal putih sabu ;

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan didalam tuntutananya Penuntut Umum memohon agar barang bukti tersebut dimusnahkan maka setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka terhadap permohonan tersebut layak untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

--Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika secara gelap;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

Halaman 24 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----T
erdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah
pelaku pertama kali (*first offender*) ;-----

-----T
erdakwa bersikap sopan di persidangan;-----

-----T
erdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak
hanya pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai
rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis
Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi
perbuatannya dikemudian hari sehingga terhadap jenis dan lamanya pemidanaan
yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR sudah
Adil dan tepat ; -----

----- Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang
berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1.-----M
enyatakan terdakwa **SOPIYAN Als AKEW Bin MUHTAR**, terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau
Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan
I**" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ; -----

2.-----M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah) ; -----

3.-----M
enetapkan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----

Halaman 25 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

5.-----M

enetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

6.-----M

enyatakan barang bukti berupa :-----

◇ 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan kristal putih terbungkus bekas permen split warna hijau ; -----

◇ 1 (satu) buah sedotan warna putih berisikan kristal putih sabu ;

◇ 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

7.-----M

embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **RABU** tanggal **18 APRIL 2018** oleh **DULHUSIN, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **A. A. OKA P .B.G, SH. MH.**, dan **ACHMAD MUNANDAR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ABDUL HAMID., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi serta dihadiri oleh **M HARUN AL-RASYID, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi, dan dihadiri oleh Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 26 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. A. A. OKA P.B.G, SH. MH.

DULHUSIN, SH. MH.

2. ACHMAD MUNANDAR, SH.

Panitera Pengganti,

ABDUL HAMID., SH.

Halaman 27 Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27